



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Aman Sentoso als Joker Bin Prpto Wagiyono
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 24 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kadisoka RT 001/RW 001 Purwomartani Kalasan
Kab.Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Joko Aman Sentoso als Joker Bin Prpto Wagiyono di tangkap tanggal 22 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Purwatiningsih, S.H.,CM,CTL, Yustina Erna Widiyati, S.H., dan Nurasid., SH., Advokat pada Kantor Lembaga KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM HANDAYANI beralamat kantor di Jatikuning, RT.37, RW.10 Ngoro-oro, Patuk Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 06 Mei 2021, yang telah didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan pengadilan Negeri Wonosari, dengan nomor register 48 / SKH / Pid / V / 2021 / PN.Wno tertanggal 06 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"sebagai yang melakukan melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu, dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"** sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsdair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme 2 warna Biru Dongker dirampas untuk dimusnahkan.
 - 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir Pil berwarna putih berlogo Y yang disisihkan 1 (satu) butir untuk pemeriksaan di Labfor sehingga tersisa 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir Pil berwarna putih berlogo Y dipergunakan dalam perkara lain An.Terdakwa EKO SAPUTRO.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaan Alternatif kedua sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, namun Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat atas lamanya pidana yang diuntut oleh Penuntut Umum karena terlalu berat bagi Terdakwa dengan berbagai pertimbangan yang di kemukakan dalam surat pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut untuk itu memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta ingin menata dan membina kembali menjadi pribadi yang baik untuk itu memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa di Kadisoka RT 001/RW 001 Purwomartani Kalasan Kab.Sleman, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Wonosari berwenang mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, yang mana perizinan berusaha berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,**



prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 10.00 WIB , Terdakwa menerima Telpon Whats App dari Saksi EKO SAPUTRO “Mas, kulo ajeng mriku, share lok rumahe jenengan, kulo badhe mendhet sing koyo wingi 3 box, setunggal kulo cash sing kalih kulo bayar benjang secepete mas” lalu Terdakwa jawab “siap kiro kiro arep mbok jupuk kpan mas?. Soale nek didepan sama belakang regane bedo mas. Nek depan kaya kemarin 230 ewu nek belakang 260 ewu mas pripin mas?” lalu Saksi EKO SAPUTRO jawab” Nggih pun mas mboten nopo nopo mangkeh mriku bar magriban”.Selanjutnya sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa menelpon Whats App Sdr. DAMAR yang intinya apakah Sdr. DAMAR punya pil (pil warna putih berlogo Y /Pil sapi) lalu Terdakwa mendapat jawaban dari Sdr DAMAR bahwa nanti akan dikabari.Kemudian sekira jam 16.30 WIB, Terdakwa menerima telpon dari Sdr DAMAR yang mengabarkan pil yang dimaksud sudah ada lalu Terdakwa menjawab kalau Saksi TITO akan pergi kesana (Timur pasar Jambon).Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi TITO untuk mengambil pil warna putih berlogo Y (pil sapi) kepada Sdr.DAMAR di Timur Paar Jambon Cangkringan dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi TITO untuk diserahkan kepada Sdr DAMAR. Kemudian Saksi TITO bertemu dengan Sdr.DAMAR di timur Pasar Jambon Cankringan Sleman lalu Saksi TITO menerima 300 (tiga ratus) butir pil warna putih berlogo Y dari Sdr DAMAR lalu Saksi TITO menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr DAMAR. Kemudian Saksi TITO kembali ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menerima 300 (tiga ratus) butir atau 3 box pil warna putih berlogo Y dari Saksi TITO.
- Kemudian malam harinya sekira jam 20.00 WIB, ketika Terdakwa SEDANG MENERIMA tamu dirumahnya dan Saksi TITO juga posisi berada di rumah Terdakwa lalu datang Saksi EKO SAPUTRO yang akan membeli pil warna putih berlogo Y dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi TITO dengan berkata “To,iki engko kekno mas EKO (Saksi EKO SAPUTRO),Mas EKO engko urusane duit karo aku tapi tanpanono sikik nak dikei duit” lalu Saksi TITO jawab “Oke siap” kemudian Terdakwa berkata lagi “soale aku lagi ono tamu tak rembukan iwak sikik”. Selanjutnya Saksi TITO menyerahkan 300 (tiga ratus) butir pil warna putih berlogo Y kepada Saksi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno



EKO SAPUTRO lalu Saksi TITO menerima uang sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi EKO SAPUTRO. Kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih berlogo Y tersebut dari Saksi TITO.

- Selanjutnya saksi SUKO RAHMADI dan saksi SALMANTO SAMAD (anggota Polres Satres Narkoba Gunungkidul) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, mendapat informasi bahwa di sekitar SMP N 1 Paliyan sering digunakan pemuda untuk minum-minuman keras, selanjutnya saksi SUKO RAHMADI dan saksi SALMANTO SAMAD beserta anggota Satresnarkoba yang lain melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, dan sekira pukul 22.00 Wib saksi SUKO RAHMADI dan saksi SALMANTO SAMAD beserta anggota Satresnarkoba mengamankan Saksi EKO SAPUTRO di halte depan SMP N 1 Paliyan yang sudah dalam kondisi mabuk bersama dengan sdr. SANDI. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi EKO SAPUTRO diantaranya ditemukan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo "Y" dalam tas plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih gold yang berada di dalam tas slempang yang dipakai oleh Saksi EKO SAPUTRO, 2 (dua) butir pil Alprazolam serta uang tunai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai Saksi EKO SAPUTRO. Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi EKO SAPUTRO mengakui bahwa pil sapi sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tersebut sebelumnya dibeli dari Terdakwa yang beralamat di Kalasan, Sleman. Kemudian dilakukan pengembangan perkara dan Terdakwa serta Saksi TITO diproses secara hukum.
- Bahwa 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir Pil berwarna putih berlogo "Y" yang sita dari Saksi EKO SAPUTRO setelah disisihkan 10 (sepuluh) untuk dilakukan uji Labfor Semarang, terpakai 1 (satu) sisa nya total 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 606/NPF/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH dengan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet berwarna putih berlogo "Y" POSITIF TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 butir 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

-----ATAU-----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa di Kadisoka RT 001/RW 001 Purwomartani Kalasan Kab.Sleman, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Wonosari berwenang mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan,menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu, dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira jam 10.00 WIB , Terdakwa menerima Telpn Whats App dari Saksi EKO SAPUTRO "Mas, kulo ajeng mriku, share lok rumahe jenengan, kulo badhe mendhet sing koyo wingi 3 box, setunggal kulo cash sing kalih kulo bayar benjang secepete mas" lalu Terdakwa jawab "siap kiro kiro arep mbok jupuk kpan mas?. Soale nek didepan sama belakang regane bedo mas. Nek depan kaya kemarin 230 ewu nek belakang 260 ewu mas pripin mas?" lalu Saksi EKO SAPUTRO jawab" Nggih pun mas mboten nopo nopo mangkeh mriku bar magriban".Selanjutnya sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa menelpon Whats App Sdr. DAMAR yang intinya apakah Sdr. DAMAR punya pil (pil warna putih berlogo Y /Pil sapi) lalu Terdakwa mendapat jawaban dari Sdr DAMAR bahwa nanti akan dikabari.Kemudian sekira jam 16.30 WIB,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima telepon dari Sdr DAMAR yang mengabarkan pil yang dimaksud sudah ada lalu Terdakwa menjawab kalau Saksi TITO akan pergi kesana (Timur pasar Jambon). Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi TITO untuk mengambil pil warna putih berlogo Y (pil sapi) kepada Sdr.DAMAR di Timur Paar Jambon Cangkringan dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi TITO untuk diserahkan kepada Sdr DAMAR. Kemudian Saksi TITO bertemu dengan Sdr.DAMAR di timur Pasar Jambon Cankringan Sleman lalu Saksi TITO menerima 300 (tiga ratus) butir pil warna putih berlogo Y dari Sdr DAMAR lalu Saksi TITO menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr DAMAR. Kemudian Saksi TITO kembali ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menerima 300 (tiga ratus) butir atau 3 box pil warna putih berlogo Y dari Saksi TITO.

- Kemudian malam harinya sekira jam 20.00 WIB, ketika Terdakwa SEDANG MENERIMA tamu dirumahnya dan Saksi TITO juga posisi berada di rumah Terdakwa lalu datang Saksi EKO SAPUTRO yang akan membeli pil warna putih berlogo Y dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi TITO dengan berkata "To,iki engko kekno mas EKO (Saksi EKO SAPUTRO),Mas EKO engko urusane duit karo aku tapi tanpanono sikik nak dikei duit" lalu Saksi TITO jawab "Oke siap" kemudian Terdakwa berkata lagi "soale aku lagi ono tamu tak rembukan iwak sikik". Selanjutnya Saksi TITO menyerahkan 300 (tiga ratus) butir pil warna putih berlogo Y kepada Saksi EKO SAPUTRO lalu Saksi TITO menerima uang sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi EKO SAPUTRO. Kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil warna putih berlogo Y tersebut dari Saksi TITO.
- Selanjutnya saksi SUKO RAHMADI dan saksi SALMANTO SAMAD (anggota Polres Satres Narkoba Gunungkidul) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, mendapat informasi bahwa di sekitar SMP N 1 Paliyan sering digunakan pemuda untuk minum-minuman keras, selanjutnya saksi SUKO RAHMADI dan saksi SALMANTO SAMAD beserta anggota Satresnarkoba yang lain melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, dan sekira pukul 22.00 Wib saksi SUKO RAHMADI dan saksi SALMANTO SAMAD beserta anggota Satresnarkoba mengamankan Saksi EKO SAPUTRO di halte depan SMP N 1 Paliyan yang sudah dalam kondisi mabuk bersama dengan sdr. SANDI. Selanjutnya dilakukan penggeledahan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Saksi EKO SAPUTRO diantaranya ditemukan 290 (dua ratus sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo “Y” dalam tas plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih gold yang berada di dalam tas slempang yang dipakai oleh Saksi EKO SAPUTRO, 2 (dua) butir pil Alprazolam serta uang tunai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai Saksi EKO SAPUTRO. Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi EKO SAPUTRO mengakui bahwa pil sapi sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tersebut sebelumnya dibeli dari Terdakwa yang beralamat di Kalasan, Sleman. Kemudian dilakukan pengembangan perkara dan Terdakwa serta Saksi TITO diproses secara hukum.

- Bahwa 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir Pil berwarna putih berlogo “Y” yang sita dari Saksi EKO SAPUTRO setelah disisihkan 10 (sepuluh) untuk dilakukan uji Labfor Semarang, terpakai 1 (satu) sisa nya total 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 606/NPF/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH dengan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet berwarna putih berlogo “Y” POSITIF TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G.

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUKO RAHMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga telah melakukan tindak pidana yang di atur dalam Undang undang kesehatan.
- Bahwa saksi menerangkan telah mengamankan Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 10.00 di rumah sdr JOKO AMAN SENTOSO yang beralamat Kadisoka Rt 001/ Rw 001, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman,
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekira pukul 21.00WIB anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul mendapatkan informasi bahwa di Wilayah Paliyan terdapat peredaran obat berbahaya, kemudian sekira pukul 22.00 Wib anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan 3 (tiga) pemuda yang bernama sdr EKO SAPUTRO, sdr MAULANA dan sdr SANDY di Halte depan SMP N 1 Paliyan yang beralamat Tahunan, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul setelah dilakukan pengeledahan dan interogasi Petugas menemukan 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir pil berlogo "Y" atau pil sapi milik sdr EKO SAPUTRO dan 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" atau pil sapi milik sdr SANDY. Setelah diinterogasi sdr SANDY mengaku membeli 10 (sepuluh) butir pil sapi tersebut dari sdr EKO SAPUTRO. Kemudian sdr EKO SAPUTRO mengaku bahwa mendapatkan pil pil tersebut dari Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO yang beralamatkan Kadisoka Rt 001/ Rw 001, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman walaupun tidak secara langsung dengan Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO namun bertransaksi melalui teman Terdakwa JOKO yang bernama Sdr TITO. Setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul melakukan pencarian terhadap Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO. Kemudian Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib sampai di rumah Terdakwa JOKO AMAN SANTOSO dan Petugas langsung melakukan pengeledahan dan interogasi kepada Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO, menurut pengakuan Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO pil warna putih berlogo "Y" tersebut milik Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO, dan Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO menyuruh sdr TITO PRANADJATI SENTOSO untuk bertransaksi dengan sdr EKO SAPUTRO sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil sapi dan selanjutnya diserahkan kepada sdr. EKO SAPUTRO,

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dilakukan penggeledahan Petugas berhasil menemukan 1 (satu) Handphone Realme 2 warna Biru Dongker, yang disimpan disamping tempat tidur Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO. Menurut pengakuan Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO mendapatkan Pil sapi dari sdr DAMAR. Selanjutnya Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polres Gunungkidul, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO, saksi dan team menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Realme 2 Warna Biru Dongker yang berada di samping Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO yang sedang tidur dan sedang dicharger oleh Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO dan JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO menyerahkan Handphone tersebut kepada saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO menjual pil sapi kepada sdr EKO SAPUTRO sebanyak 300 (tiga ratus) butir melalui teman Terdakwa JOKO karena pada saat sdr EKO SAPUTRO datang kerumah Terdakwa JOKO, Terdakwa JOKO sedang ada tamu yang akan membeli Ikan dirumahnya kemudian Terdakwa JOKO menyuruh sdr TITO untuk mengambil pil sapi tersebut dan bertransaksi dengan sdr EKO SAPUTRO tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO mendapatkan Pil sapi tersebut dari temannya yakni DAMAR yaitu teman main pada saat balapan dijalan.
- Bahwa Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya untuk mengedarkan atau menjual obat/pil yang berlogo huruf "Y" atau di sebut pil sapi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **TITO PRANADJATI ABIDYOGA Bin Alm. YOGI SWASTIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah membantu Terdakwa Joko Aman Sentoso alias Joker untuk menjual Pil warna putih dengan logo "Y" yang setahu saksi bernama pil sapi kepada sdr. EKO SAPUTRO.
- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas kepolisian Sat. Narkoba Polres Gunungkidul yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sekira pukul 14.00 Wib di tempat bekerja saksi yakni di PT. RUKUN MITRA SEJATI di Dukuh, Juwangen, RT 008/002 Desa Purwormartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu saksi sedang bekerja kemudian saksi di panggil satpam dan pada saat itu saksi langsung diamankan petugas kepolisian yang mengaku dari satresnarkoba polres Gunungkidul kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi dan melakukan penggeledahan terhadap badan saksi namun tidak menemukan barang bukti dari saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi membantu Terdakwa JOKO als JOKER menjual pil berwarna putih berlogo "Y" kepada sdr EKO yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira 20.00 WIB di Rumah Terdakwa JOKO als JOKER yang setahu saksi beralamat di Kadisoka Rt001/Rw001, Purwomartani, Kalasan, Sleman,
- Bahwa Saksi menerangkan membantu Terdakwa JOKO als JOKER menjual pil berwarna putih berlogo "Y" kepada sdr EKO sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan pada saat itu saksi menerima uang dari sdr EKO sebesar Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) namun pada saat itu saksi juga tidak tahu berapa harga kesepakatan antara Terdakwa JOKER dengan sdr EKO tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat sedang bermain dirumah Terdakwa JOKO als JOKER yang beralamat di Kadisoka Rt001/Rw001, Purwomartani,

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno



Kalasan, Sleman tiba tiba Terdakwa JOKO als JOKER menyuruh saksi untuk menyerahkan pil berwarna putih berlogo “Y” sebanyak 300 (tiga ratus) butir kepada sdr EKO, karena pada saat itu Terdakwa JOKO als JOKER sedang ada tamu. Dan pada saat itu Terdakwa JOKO als JOKER bilang kepada saksi “iki mengko tulong dikek e EKO” sambil Terdakwa JOKO als JOKER menyerahkan pil berwarna putih berlogo “Y” sebanyak 300 (tiga ratus) kepada saksi, kemudian saksi menjawab “Yo”. Selanjutnya tidak lama setelah saksi menerima pil berwarna putih berlogo “Y” sebanyak 300 (tiga ratus) tersebut kemudian sdr EKO datang kerumah Terdakwa JOKO als JOKER yang beralamat di Kadisoka Rt001/Rw001, Purwomartani, Kalasan, Sleman. Kemudian setelah sdr EKO datang kerumah Terdakwa JOKO als JOKER, saksi langsung menyerahkan pil berwarna putih berlogo “Y” sebanyak 300 (tiga ratus) tersebut kepada sdr EKO dan pada saat itu juga sdr EKO langsung menyerahkan uang kepada saksi sebesar RP. 230.000 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian uang sebesar RP. 230.000 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari sdr EKO tersebut sudah saksi serahkan kepada Terdakwa JOKO als JOKER.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mau melakukan perintah Terdakwa JOKO alias JOKER, karena maksud dan tujuan saksi menolong Terdakwa JOKO als JOKER yang pada saat itu Terdakwa JOKO als JOKER baru ada tamu yang akan membeli ikan.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa JOKO als JOKER mendapat Pil warna putih dengan logo “Y”/ pil sapi tersebut dari sdr DAMAR karena sebelumnya saksi di suruh Terdakwa JOKO als JOKER untuk mengambil pil sapi dari sdr DAMAR.
- Bahwa Saksi menerangkan disuruh Terdakwa JOKO als JOKER untuk transaksi Pil warna putih dengan logo “Y”/ pil sapi tersebut dengan sdr DAMAR baru sekali, yakni pada tanggal 21 Februari 2021 saksi disuruh Terdakwa JOKO als JOKER untuk membeli sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil sapi dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan sdr DAMAR di Pinggir jalan tepatnya timur Pasar Jambon Cangkringan Sleman dan kemudian Pil sapi tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa JOKO als JOKER sekira pukul 17.00Wib.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi transaksi dengan sdr DAMAR dan sdr EKO, saksi tidak mendapatkan upah apa apa dari Terdakwa JOKO als JOKER. Akan tetapi sebelumnya saksi pernah di beri pil sapi oleh

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JOKO als JOKER sebanyak 1 (satu) butir secara Cuma Cuma dan saksi mendapat pil dari sdr JOKER baru sekali pada hari,tanggal, jam lupa seingat saksi bulan NOVEMBER 2020 dan Saksi diberi oleh sdr JOKER sebanyak 1 butir.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saksi tidak mendapat upah apa apa dari Terdakwa JOKO alias JOKER maupun dari sdr EKO.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya untuk mengedarkan atau menjual obat/pil yang berlogo huruf "Y" atau di sebut pil sapi tersebut
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

3. Saksi **EKO SAPUTRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah membeli Pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi dari Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO.
- Bahwa saksi diamankan petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, sekira pukul 22.00 Wib, di Halte depan SMP Negeri 1 Paliyan yang beralamat di Tahunan, Karangduwet Paliyan, Gunungkidul karena di duga telah menjual atau mengedarkan Pil warna putih dengan logo "Y" kepada teman saksi yang bernama Sdr. SANDI di Halte depan SMP Negeri 1 Paliyan yang beralamat di Tahunan, Karangduwet Paliyan, Gunungkidul pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, sekira pukul 22.00 Wib dan di duga tanpa ijin menyimpan atau memiliki obat yang mengandung psikotropika yaitu alprazolam.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sewaktu diamankan oleh petugas dan dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 (satu) buah tas

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang warna hitam yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo “Y” di simpan dalam plastik double warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih gold, dan uang tunai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) butir pil Alprazolam di dalam saku celana saksi bagian depan sebelah kanan.

- Bahwa saksi mengakui mendapatkan butir pil warna putih berlogo “Y” atau pil sapi sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tersebut membeli dari Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO dengan Telepon Whatsapp yang menanyakan pil “*mas kulo ajeng mriku, share lok rumahe jenengan, kulo badhe mendet sing koyo wingi 3 box (tiga ratus butir), setunggal kulo cash sing kalih kulo bayar benjang secepete mas*” dan Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO menjawab “*siap kiro kiro arep mbok jupuk kapan mas? Soale nak didepan sama dibelakang regane beda mas. Nek depan kaya kemarin 230 ewu nak belakang 260 ewu mas, pripun mas?*” dan saksi menjawab “*nggeh pun mas mboten nopo nopo. Mengkeh mriku bar maghriban*”. Dan sekira pukul 20.00 Wib saksi datang ke rumah Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO tetapi berhubung Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO baru ada tamu yang ingin membeli ikan maka Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO menyuruh sdr TITO untuk bertransaksi pil sebanyak 300 (tiga ratus) dan baru saksi bayar cash Rp. 230.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membeli pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi dari Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER dan saksi EKO sudah 2 (dua) kali membeli dari Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER pada:
 - pada hari Selasa 09 Februari 2021 saksi dikabari sdr FERI bahwa ada pil sapi sebanyak 100 (seratus) butir dari Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER dengan sdr FERI dan saksi COD (ketemu) di

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM Kadisoka, dan dari situ saksi kenal Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER dan terjadilah transaksi pil sapi sebanyak 100 (seratus) butir pil sapi tersebut dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

- pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER dengan Telepon Whatsapp yang memesan 3 (tiga) box, Dan sekira pukul 20.00 Wib saksi datang ke rumah Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER tetapi berhubung Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER baru ada tamu yang ingin membeli ikan maka Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER menyuruh sdr TITO untuk bertransaksi pil sebanyak 300 (tiga ratus) dan baru saksi bayar cash Rp. 230.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi EKO SAPUTRO menerangkan untuk pembelian yang pertama pada hari Selasa 09 Februari 2021 sebanyak 100 (seratus) butir di gunakan saksi untuk:

- Sebanyak 5 (lima) butir Pil warna putih berlogo "Y" saksi jual kepada teman saksi bernama sdr. AGUS pada hari saat itu sekira hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, bertransaksi di rumah saksi, saksi tidak dapat uang tapi dikasih rokok Gudang Garam Surya sebanyak 8 (delapan) batang.
- Sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil warna putih berlogo "Y" saksi jual kepada saudara sepupu saksi yang bernama sdr. KOKO, pada hari saat itu sekira hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, bertransaksi di rumah saksi, saksi tidak dapat uang tapi dikasih rokok Gudang Garam Surya sebanyak 1 (satu) bungkus.
- Sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil warna putih berlogo "Y" saksi jual kepada sdr. GILANG, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, saksi bertransaksi di depan Balai Desa Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul, pada saat itu saksi membeli 2 (dua) butir Pil Alprazolam seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saat itu saksi hanya punya uang Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi kasihkan 20 (dua puluh) butir pil warna putih berlogo "Y" sebagai gantinya.
- Sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil warna putih berlogo "Y" saksi jual kepada sdr. SANDI dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, pada saat itu saksi bertransaksi di

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan depan SMP Negeri 1 Paliyan yang beralamat di Tahunan, Karangduwet Paliyan, Gunungkidul.

- Sebanyak 55 (lima puluh lima) butir Pil warna putih berlogo “Y” yang 40 (empat puluh) butir untuk saksi konsumsi sendiri dan yang 15 (lima belas butir) saksi kasihkan secara cuma-cuma kepada sdr. LANA untuk dikonsumsi.

Bahwa untuk pembelian yang kedua pada hari Minggu 21 Februari 2021 sebanyak 300 (seratus) butir saksi gunakan :

- Sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil warna putih berlogo “Y” saksi jual kepada sdr. SANDI dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, pada saat itu saksi bertransaksi di Halte depan SMP Negeri 1 Paliyan yang beralamat di Tahunan, Karangduwet Paliyan, Gunungkidul.
- Sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir Pil warna putih berlogo “Y” disita petugas Kepolisian untuk barang bukti
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan 2 (dua) butir pil Alprazolam tersebut, saksi membeli dari sdr. GILANG, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Potong Rambut Tampan, Siyono, Logandeng, Playen. saksi beli 2 (dua) butir tersebut seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan pil Alprazolam yang saksi beli dari sdr. GILANG tersebut saksi konsumsi sendiri, tidak saksi jual kepada siapapun.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya untuk mengedarkan atau menjual obat/pil yang berlogo huruf “Y” atau di sebut pil sapi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ROHMAH AFIYATI, S.Si., Apt** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli menerangkan ahli bertugas di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta sejak tahun 2006 – sekarang sebagai Staf di

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Substansi Inspeksi, Tugas pokok ahli adalah melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, melakukan sampling produk obat dan makanan dalam rangka pengawasan mutu produk yang beredar.

- Bahwa ahli menerangkan:

Riwayat pendidikan Ahli:

- a. Sekolah Dasar di SDN Baleharjo II Pacitan, Lulus tahun 1992.
- b. Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Pacitan lulus tahun 1995.
- c. Sekolah Menengah Atas di SMAN I Pacitan lulus tahun 1998.
- d. Sarjana Strata-1 Apoteker UNAIR lulus tahun 2003.

Riwayat pekerjaan Ahli :

- a. Apoteker Penanggungjawab Apotek (2003 - 2005).
- b. Balai Besar POM di Yogyakarta (April 2006 - sekarang).

- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa ahli menerangkan Trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras yang termasuk obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, sesuai pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering disalahgunakan.
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan obat yang "tidak memenuhi Standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" adalah obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, Sesuai pasal 105 ayat (1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.
- Bahwa ahli menerangkan sesuai pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998. tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyebutkan Peredaran adalah. setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang di maksud Perizinan Berusaha adalah

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

- Bahwa ahli menerangkan Trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat obat tertentu yang peredarannya harus berdasarkan resep dokter dan sesuai dengan pasal 108 Ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Praktik kefarmasian, termasuk untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 98 ayat 2 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa ahli menerangkan kegiatan mengedarkan obat merupakan kegiatan distribusi obat yang merupakan salah satu pekerjaan kefarmasian (sesuai Peraturan Pemerintah no. 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian) yang hanya boleh dilakukan oleh sarana yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang dan memiliki apoteker penanggung jawab.
- Bahwa ahli menerangkan sesuai pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan pasal 108 Ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Praktik kefarmasian, termasuk untuk menyimpan dan mengedarkan Pil tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalah Apoteker yang dalam pelaksanaannya bisa dibantu oleh Apoteker Pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari Sarjana farmasi, D-3 Farmasi, Asisten Apoteker yang bekerja di fasilitas distribusi (Pedagang Besar

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi) atau fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Klinik) yang sudah mempunyai ijin dari instansi berwenang. Dan yang berhak mendapatkannya adalah pasien berdasarkan resep dokter.

- Bahwa ahli menerangkan syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan Trihexyphenidyl yang merupakan obat keras adalah :
 - a. Harus memiliki izin dari instansi terkait untuk mendistribusikan obat. Sarana berijin tersebut antara lain Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan/Rumah Bersalin) yang mempunyai izin dari Instansi terkait.
 - b. Harus mempunyai Apoteker Penanggungjawab.
- Bahwa ahli menerangkan Trihexyphenidyl adalah merupakan obat untuk penyakit Parkinson. Penyakit parkinson adalah penyakit degeneratif sel syaraf secara bertahap pada otak bagian tengah yang berfungsi mengatur pergerakan tubuh, salah satu gejalanya adalah tremor atau gemeteran.
- Bahwa ahli menerangkan yang bisa mengkonsumsi obat tersebut adalah pasien/ orang sakit yang membutuhkan obat itu, berdasarkan diagnosis yang ditetapkan oleh dokter, penggunaannya dibawah pengawasan dokter, serta untuk pembeliannya harus berdasarkan resep dokter disarana yang telah memiliki ijin dari instansi berwenang.
- Bahwa ahli menerangkan sesuai Bab II pasal 10 Peraturan Badan POM nomor 10 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, Trihexyphenidyl tidak dapat dijual bebas karena merupakan golongan obat keras, dan dalam peredarannya harus berdasarkan resep dokter. Penyerahan obat-obat tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter atau salinan resep yang ditulis dan disahkan oleh apoteker.
- Bahwa ahli menerangkan yang berhak mengeluarkan izin untuk sarana : Pedagang Besar Farmasi, instansi yang mengeluarkan izin adalah Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM)
Rumah Sakit, instansi yang mengeluarkan izin adalah Dinas Kesehatan DIY atau Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.
Apotek dan klinik, instansi yang mengeluarkan izin adalah Dinas Perijinan terpadu Kabupaten/ Kota atau Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tentang pembatalan ijin edar Trihexypenidyl tablet 2 mg Produksi PT Yarindo Farmatama, bahwa obat dengan nama Trihexypenidyl tablet 2 mg dengan komposisi Trihexypenidyl 2 mg/tablet nomor ijin edar GKL 9832706010A1 dengan kemasan dus, 10 strip @10 kapsul produksi PT Yarindo Farmatama dibatalkan ijin edarnya per tanggal 27 April 2015, sejak tanggal tersebut obat harus ditarik dari peredaran, tidak boleh di edarkan lagi karena sudah tidak memiliki ijin edar produk. Pil warna putih berlogo Y dengan kandungan Trihexypenidyl belum dipastikan merupakan produk obat dari PT Yarindo Farmatama, karena dalam bentuk tablet polos sudah tidak dalam keadaan utuh, tidak ada informasi atau penandaan pada kemasan seperti tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan POM RI.

- Bahwa ahli menerangkan obat yang dikemas oleh industri farmasi tidak boleh dikemas ulang, karena ijin yang diberikan oleh Badan POM adalah untuk industri obat yang telah menerapkan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) Dan untuk pengemasan ulang hanya diperbolehkan di sarana pelayanan kesehatan, seperti apotek, rumah sakit, klinik berdasarkan resep dokter. Dan yang berhak mengemas dan memberikan adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, sehingga dengan demikian seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tidak boleh mengemas ulang obat.
- Bahwa ahli menerangkan dapat membahayakan kesehatan, karena Trihexyphenidyl tersebut termasuk golongan obat keras yang penggunaannya harus dibawah pengawasan dokter, (Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan). Obat-obat tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
- Bahwa ahli menerangkan maksud dari pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 th 2009 yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa ahli menerangkan sesuai Permenkes RI No. 3 tahun 2017 Alprazolam termasuk dalam obat keras kelompok Psikotropika.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan kata membawa, menyimpan, memiliki Psikotropika tanpa hak pada pasal 62 adalah membawa, menyimpan, memiliki Psikotropika oleh yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa ahli menerangkan yang diperbolehkan untuk dapat membawa, menyimpan, memiliki Psikotropika adalah pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, lembaga penelitian/lembaga pendidikan, dokter yang berijin dan pengguna/pasien yang memiliki resep dokter.
- Bahwa ahli menerangkan Alprazolam termasuk obat golongan psikotropika yang tidak dapat dijual bebas, dan penggunaannya harus berdasarkan resep dokter.
- Bahwa ahli menerangkan INZA dan BODREX termasuk obat, IMBOOST FORTE termasuk suplemen makanan. INZA dan BODREX termasuk golongan obat bebas atau bebas terbatas yang penjualannya tidak harus berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa **JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa di duga telah melakukan tindak pidana yang di atur dalam Undang undang kesehatan yaitu telah menjual/mengedarkan Pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi kepada saksi EKO SAPUTRO.
- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat. Narkoba Polres Gunungkidul pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur dikamar dan dibangunkan oleh istri Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat Kadisoka Rt 001/ Rw 001, Kelurahan Puromartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk Realme 2 warna Biru Dongker yang pada saat itu Terdakwa chas disamping Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan HP tersebut kepada petugas, kemudian Terdakwa diinterogasi maka di peroleh keterangan bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi menggunakan HP tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah HP merk Realme 2 warna biru dongker Terdakwa gunakan untuk bertransaksi pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa kenal saksi EKO SAPUTRO karena teman Terdakwa yaitu sdr FERI pada saat itu menelpon WA (whatsapp) bahwa ingin mencarikan temannya telo (pil sapi) sebanyak 100 (seratus) butir dan kemudian Terdakwa mencarikan, dan pada hari Selasa 09 Februari 2021 Terdakwa mengabari sdr FERI bahwa sudah ada pil sapi sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan sekira pukul 19.00WIB Terdakwa dengan sdr FERI dan saksi EKO SAPUTRO COD (ketemu) di POM Kadisoka, dan dari situ Terdakwa kenal saksi EKO SAPUTRO dan terjadilah transaksi pil sapi sebanyak 100 (seratus) butir pil sapi tersebut dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berbagi no WA (Whatsapp) dengan saksi EKO SAPUTRO. Kemudian pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekira pukul 10.00WIB saksi EKO SAPUTRO menelpon Terdakwa dengan Telepon Whatsapp yang menanyakan pil **"mas kulo ajeng mriku, share lok rumahe jenengan, kulo badhe mendet sing koyo wingi 3 box (tiga ratus butir), setunggal kulo cash sing kalih kulo bayar benjang secepete mas"** dan Terdakwa menjawab **"siap kiro kiro arep mbok jupuk kapan mas? Soale nak didepan sama dibelakang regane beda mas. Nek depan kaya kemarin 230 ewu nak belakang 260 ewu mas, pripun mas?"** dan saksi EKO SAPUTRO menjawab **"nggeh pun mas mboten nopo nopo. Mengkeh mriku bar maghripan"**. Dan sekira pukul 20.00 Wib saksi EKO SAPUTRO datang kerumah Terdakwa tetapi berhubung Terdakwa baru ada tamu yang ingin membeli ikan maka Terdakwa menyuruh sdr TITO pada saat itu sdr TITO berada dirumah Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi TITO **"TO, iki ngko kekno mas EKO, mas EKO ngko urusane duit karo aku tapi tanpanono sikik nak dikei duit"** sdr TITO menjawab **"Oke siap"** dan Terdakwa menjawab **"soale aku**

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi ono tamu tak rembukan iwak sikik" dan terjadilah transaksi pil sapi sebanyak 300 (tiga ratus) butir antara saksi EKO SAPUTRO dengan sdr TITO, setelah transaksi dengan saksi EKO SAPUTRO dan saksi EKO SAPUTRO pulang dari rumah Terdakwa JOKO, sdr TITO memberikan uang sebanyak Rp. 230.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil sapi tersebut kepada Terdakwa JOKO.

- Bahwa Terdakwa menerangkan baru sekali itu menyuruh sdr TITO untuk bertransaksi dengan saksi EKO SAPUTRO dan tidak pernah memberi upah kepada sdr TITO untuk urusan jual beli pil sapi ini tetapi Terdakwa sebelumnya pernah memberikan pil sapi sebanyak 1 (satu) butir dengan secara Cuma-Cuma kepada sdr TITO pada bulan November 2020 serta sdr TITO tidak pernah membeli pil sapi dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh keuntungan dari menjual pil warna putih berlogo "Y" / Pil Sapi sekira kurang lebih Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap penjualan sebanyak 100 (seratus) butirnya dan uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, kebutuhan keluarga, makan ikan dan burung.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari sdr DAMAR teman Terdakwa yang di kenalnya kurang lebih sudah 1 (satu) tahunan dijalan dan teman balapan atau main motor.
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli dari sdr DAMAR sudah 3 (tiga) kali yaitu:
 - Untuk yang pertama Terdakwa lupa waktu dan tanggal tetapi sekira bulan Akhir November 2020 di Pinggir jalan tepatnya Pasar Jambon Cangkringan Sleman Terdakwa ditemani oleh sdr TITO bertransaksi dengan sdr DAMAR sebanyak 10 (sepuluh) butir pil sapi dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - Untuk yang kedua pada tanggal 9 Februari 2021 Terdakwa bertransaksi dengan sdr DAMAR sebanyak 100 (seratus) butir pil sapi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan sdr DAMAR di Pinggir jalan tepatnya timur Pasar Jambon Cangkringan Sleman.
 - Untuk yang ketiga pada tanggal 21 Februari 2021 Terdakwa menyuruh sdr TITO dan memberi uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bertransaksi sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil sapi dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan sdr DAMAR di Pinggir jalan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya timur Pasar Jambon Cangkringan Sleman dan Terdakwa mendapatkan Pil sapi tersebut sekira pukul 17.00 Wib.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pil yang Terdakwa beli dari sdr DAMAR sebanyak 3 (tiga) kali tersebut untuk yang pertama Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 9 (sembilan) butir dan yang 1 (satu) butir Terdakwa kasihkan Cuma Cuma untuk sdr TITO. Dan yang kedua dan ketiga untuk Terdakwa jual ke sdr EKO SAPUTRO dan Terdakwa baru 1 (satu) kali menyuruh sdr TITO untuk bertransaksi pil sapi dengan sdr DAMAR.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : berupa 1 (satu) buah HP realme warna biru dongker tersebut adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya untuk mengedarkan atau menjual obat/pil yang berlogo huruf "Y" atau di sebut pil sapi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 2 warna Biru Dongker.
- 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir Pil berwarna putih berlogo Y yang disisihkan 1 (satu) butir untuk pemeriksaan di Labfor sehingga tersisa 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir Pil berwarna putih berlogo Y.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti, dalam pemeriksaan perkara ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

Bahwa 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir Pil berwarna putih berlogo "Y" yang sita dari Saksi EKO SAPUTRO setelah disisihkan 10 (sepuluh) untuk dilakukan uji Labfor Semarang, terpakai 1 (satu) sisa nya total 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 606/NPF/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH dengan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet berwarna putih berlogo "Y" POSITIF TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa di tangkap petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Sat. Narkoba Polres Gunungkidul pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur dikamar dan dibangunkan oleh istri Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat Kadisoka Rt 001/ Rw 001, Kelurahan Puromartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman karena duga telah melakukan tindak pidana yang di atur dalam Undang undang kesehatan yaitu telah menjual Pil warna putih dengan logo “Y” atau pil sapi kepada saksi EKO SAPUTRO.

Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi EKO SAPUTRO oleh petugas kepolisian dan di temukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo “Y” atau pil sapi yang di simpan dalam plastik double warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih gold, dan uang tunai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) butir pil Alprazolam di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan setelah di lakukan interogasi kepada saksi EKO SAPUTRO maka di peroleh keterangan bahwa pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut di dapat saksi EKO SAPUTRO dari Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara saksi EKO SAPUTRO menelpon Terdakwa dengan Telepon Whatsapp yang menanyakan pil **“mas kulo ajeng mriku, share lok rumahe jenengan, kulo badhe mendet sing koyo wingi 3 box (tiga ratus butir), setunggal kulo cash sing kalih kulo bayar benjang secepete mas”** dan Terdakwa menjawab **“siap kiro kiro arep mbok jupuk kapan mas? Soale nak didepan sama dibelakang regane beda mas. Nek depan kaya kemarin 230 ewu nak belakang 260 ewu mas, pripun mas?”** dan saksi EKO SAPUTRO menjawab **“ nggeh pun mas mboten nopo nopo. Mengkeh mriku bar maghripan”**. Dan sekira pukul 20.00 Wib saksi EKO SAPUTRO datang kerumah Terdakwa tetapi berhubung Terdakwa baru ada tamu yang ingin membeli ikan maka Terdakwa menyuruh sdr TITO pada saat itu sdr TITO berada dirumah Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi TITO **“TO, iki ngko kekno mas EKO, mas EKO ngko urusane duit karo aku tapi tanpanono sikik nak dikei duit”** sdr TITO menjawab **“Oke siap”** dan Terdakwa menjawab

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno



"soale aku lagi ono tamu tak rembukan iwak sikik" dan terjadilah transaksi pil sapi sebanyak 300 (tiga ratus) butir antara saksi EKO SAPUTRO dengan sdr TITO, setelah transaksi dengan saksi EKO SAPUTRO dan saksi EKO SAPUTRO pulang dari rumah Terdakwa, sdr TITO memberikan uang sebanyak Rp. 230.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil sapi tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir Pil berwarna putih berlogo "Y" yang sita dari Saksi EKO SAPUTRO setelah disisihkan 10 (sepuluh) untuk dilakukan uji Labfor Semarang, terpakai 1 (satu) sisa nya total 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 606/NPF/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH dengan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet berwarna putih berlogo "Y" POSITIF TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G.

Bahwa Terdakwa JOKO AMAN SENTOSA Als JOKER tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya untuk mengedarkan atau menjual obat/pil yang berlogo huruf "Y" atau di sebut pil sapi tersebut.

Bahwa Terdakwa JOKO AMAN SENTOSA Als JOKER dalam transaksi jual beli Pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi tersebut Terdakwa menyuruh saksi TITO untuk menyerahkan kepada saksi EKO SAPUTRO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan alternative tersebut diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum mencantumkan atau menambahkan dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja namun Penuntut Umum tidak menyebutkan pasal yang di tuju sehingga tidak di ketahui unsur unsur yang hendak di buktikan namun oleh karena perbuatan materil Terdakwa telah terjadi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal pokok dalam dakwaan Penuntut Umum dan mengesampingkan penambahan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa” atau “ hij ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 April 2021, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2021, dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonosari adalah Terdakwa **JOKO AMAN SENTOSO AIS JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO** maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa tersebut diatas sehingga Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu:

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan KUHP (memorie van Toelichting) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Seseorang yang melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa (ditodong), tidak dapat dikatakan bahwa ia melakukan perbuatan itu karena kehendaknya sendiri; atau seseorang yang gila yang lari telanjang dimuka umum tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki dan menginsyafi perbuatan merusak kesusilaan dimuka umum.

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan obat atau farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar disusun secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti maka dianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi menurut Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 4 Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa alat kesehatan menurut Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 5 Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnose, menyembuhkan dan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat yang “tidak memenuhi Standard/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” adalah obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, Sesuai pasal 105 ayat (1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa Terdakwa di tangkap petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Sat. Narkoba Polres Gunungkidul pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur dikamar dan dibangunkan oleh istri Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat Kadisoka Rt 001/ Rw 001, Kelurahan Puromartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman karena duga telah melakukan tindak pidana yang di atur dalam Undang undang kesehatan yaitu telah menjual Pil warna putih dengan logo “Y” atau pil sapi kepada saksi EKO SAPUTRO.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa berawal dari tertangkapnya saksi EKO SAPUTRO oleh petugas kepolisian dan di temukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 290 (dua ratus sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo “Y” atau pil sapi yang di simpan dalam plastik double warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih gold, dan uang tunai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) butir pil Alprazolam di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan setelah di lakukan interogasi kepada saksi EKO SAPUTRO maka di peroleh keterangan bahwa pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut di dapat saksi EKO SAPUTRO dari Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara saksi EKO SAPUTRO menelpon Terdakwa dengan Telepon Whatsapp yang menanyakan pil “**mas kulo ajeng mriku, share lok rumahe jenengan, kulo badhe mendet sing koyo wingi 3 box (tiga ratus butir), setunggal kulo cash sing kalih kulo bayar benjang secepete mas**” dan Terdakwa menjawab “**siap kiro kiro arep mbok jupuk kapan mas? Soale nak didepan sama dibelakang regane beda mas. Nek depan kaya kemarin 230 ewu nak belakang 260 ewu mas,**

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pripun mas?" dan saksi EKO SAPUTRO menjawab " nggeh pun mas mboten nopo nopo. Mengkeh mriku bar maghripan". Dan sekira pukul 20.00 Wib saksi EKO SAPUTRO datang kerumah Terdakwa tetapi berhubung Terdakwa baru ada tamu yang ingin membeli ikan maka Terdakwa menyuruh sdr TITO pada saat itu sdr TITO berada dirumah Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi TITO "TO, iki ngko kekno mas EKO, mas EKO ngko urusane duit karo aku tapi tanpanono sikik nak dikei duit" sdr TITO menjawab "Oke siap" dan Terdakwa menjawab "soale aku lagi ono tamu tak rembukan iwak sikik" dan terjadilah transaksi pil sapi sebanyak 300 (tiga ratus) butir antara saksi EKO SAPUTRO dengan sdr TITO, setelah transaksi dengan saksi EKO SAPUTRO dan saksi EKO SAPUTRO pulang dari rumah Terdakwa, sdr TITO memberikan uang sebanyak Rp. 230.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil sapi tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir Pil berwarna putih berlogo "Y" yang sita dari Saksi EKO SAPUTRO setelah disisihkan 10 (sepuluh) untuk dilakukan uji Labfor Semarang, terpakai 1 (satu) sisa nya total 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 606/NPF/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH dengan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet berwarna putih berlogo "Y" POSITIF TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan menerangkan bahwa Trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat tertentu yang peredarannya harus berdasarkan resep dokter dan sesuai dengan pasal 108 Ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Praktik kefarmasian, termasuk untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penggunaannya dibawah pengawasan dokter, serta untuk pembeliannya harus berdasarkan resep dokter disarana yang telah memiliki ijin dari instansi berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa Terdakwa



JOKO AMAN SENTOSA Als JOKER tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya untuk mengedarkan atau menjual obat/pil yang berlogo huruf “Y” atau di sebut pil sapi tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER yang telah menjual obat pil warna putih dengan logo “Y” atau sering di sebut sebagai pil sapi kepada saksi EKO SAPUTRO dimana pil tersebut yang mengandung Trihexyphenidyl merupakan obat keras golongan obat-obat tertentu adalah obat anti parkinson dan pembeliannya harus berdasarkan resep dokter sehingga mengkonsumsi obat tersebut tanpa konsultasi dengan dokter dapat membahayakan kesehatan dan mengkonsumsi obat tersebut dalam keadaan sehat dan bukan dalam rangka pengobatan dari sakit tertentu adalah tidak ada manfaatnya sama sekali namun hanya senang senang saja, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER telah **menjual/mengedarkan obat atau sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu**, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa unsur penyertaan disusun secara alternatif sehingga cukup apabila memenuhi salah satu penyertaan yang disyaratkan;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO yang dimaksud dengan **orang yang melakukan (pleger)** yaitu orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dan **orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)** adalah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang di suruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun toh dia dipandang sebagai ia dipandang dan dihukum sebagai sebagai orang yang melakukan sendiri dari peristiwa pidana itu, sedangkan **orang yang turut melakukan (Medepleger)** “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medpleger) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno



elemen dari peristiwa pidana itu, (R. SOESILO, dalam bukunya Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) penerbit Politeia-Bogor hal 55-56).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya yaitu bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Sat. Narkoba Polres Gunungkidul pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur dikamar dan dibangunkan oleh istri Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat Kadisoka Rt 001/ Rw 001, Kelurahan Puromartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman karena telah melakukan tindak pidana yang di atur dalam Undang undang kesehatan yaitu telah menjual Pil warna putih dengan logo “Y” atau pil sapi kepada saksi EKO SAPUTRO.

Bahwa setelah di lakukan introgasi kepada saksi EKO SAPUTRO maka di peroleh keterangan bahwa pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut di dapat saksi EKO SAPUTRO dari Terdakwa JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara saksi EKO SAPUTRO datang kerumah Terdakwa tetapi berhubung Terdakwa baru ada tamu yang ingin membeli ikan maka Terdakwa menyuruh sdr TITO pada saat itu sdr TITO berada dirumah Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi TITO **“TO, iki ngko kekno mas EKO, mas EKO ngko urusane duit karo aku tapi tanpanono sikik nak dikei duit”** sdr TITO menjawab **“Oke siap”** dan Terdakwa menjawab **“soale aku lagi ono tamu tak rembukan iwak sikik”** dan terjadilah transaksi pil sapi sebanyak 300 (tiga ratus) butir antara saksi EKO SAPUTRO dengan sdr TITO, setelah transaksi dengan saksi EKO SAPUTRO dan saksi EKO SAPUTRO pulang dari rumah Terdakwa, sdr TITO memberikan uang sebanyak Rp. 230.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil sapi tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah menyuruh saksi TITO untuk menyerahkan pil warna putih dengan logo “Y” atau sering di sebut sebagai pil sapi kepada saksi EKO SAPUTRO, sehingga unsur **“Yang Menyuruh Melakukan”** telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa **JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO** haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 2 warna Biru Dongker.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut

Dirampas untuk dimusnahkan

- 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir Pil berwarna putih berlogo Y yang disisihkan 1 (satu) butir untuk pemeriksaan di Labfor sehingga tersisa 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir Pil berwarna putih berlogo Y.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas masih diperlukan dalam perkara lain atas nama terdakwa EKO SAPUTRO maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut **dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa EKO SAPUTRO.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda.

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang .
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO AMAN SENTOSO Als JOKER Bin PRAPTO WAGIYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang Menyuruh Melakukan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan keamanan, Kemanfaatan dan Mutu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme 2 warna Biru Dongker.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir Pil berwarna putih berlogo Y yang disisihkan 1 (satu) butir untuk pemeriksaan di Labfor sehingga tersisa 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) butir Pil berwarna putih berlogo Y.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa EKO SAPUTRO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 oleh Iman Santoso., SH. MH, sebagai Hakim Ketua, I.Gede Adi Muliawan., SH., M.Hum., dan Aditya Widyatmoko., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Jumali., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Ari Hani Saputri., SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Kidul dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I.Gede. Adi Muliawan, SH., M.Hum.

Iman Santoso., SH. MH.

Aditya Widyatmoko., SH..

PANITERA PENGGANTI

Jumali., SH.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Wno